

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor : 194/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari Kamis tanggal 29 - 02 - 2022 saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 194/Pdt.G/2022/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Ali Rizal bin M. Tohir Rizal, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Pundong RT. 016 RW. 006, Desa Pasirtanjung, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**,

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 194/Pdt.G/2022/PA.Sbg., tanggal 08 Februari 2022 dalam perkara antara :

Neni Rohaeni binti Encep Sutisna, sebagai **Penggugat**,
Melawan
Ali Rizal bin M. Tohir Rizal, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**Ali Rizal bin M. Tohir Rizal**) terhadap Penggugat (**Neni Rohaeni binti Encep Sutisna**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu dengan ... Tergugat ... Relaas disampaikan melalui ...
Desa Pasirtanjung untuk disampaikan kepada Tergugat


Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya,

Tergugat

Ali Rizal bin M. Tohir Rizal

Diterima Kepala Desa/Stafnya,


ENDANG K.



*) direnvoi yang tidak perlu
Sah dic